

Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri

Tina Asmarawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf
Jl. Maulana Yusuf No. 10 Babakan kota Tangerang
E-mail: tina.asmarawati@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>

Info Artikel

| Submitted: 29 Agustus 2020 | Revised: 2 September 2020 | Accepted: 2 September 2020

How to cite: Tina Asmarawati, "Perspektif Hukum dalam Main Hakim Sendiri", *Nurani Hukum : Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)", hlm. 46-59.

ABSTRACT

The mobs that have occurred in society, lately have been reported in both print and television media. The thieves were beaten black and blue, the rapists abused by the families of the victims, even more the incident of arson against suspected people of being a witch. It is undeniable that apart from big cities, beatings against people who are suspect of being crime suspects have also occurred in various regions.

In Solok District (Nagarai), residents who were provoked by their emotions ganged up on a young man to death, which is consider to have often disturbed the peace and security of the local environment. The victim who did not accept the allegations then attempted to stab the youth leader who had advised him. Because he was annoyed, the youth leader who was followed by the villagers, chased the victim and beat him to death.

Public unrest against the acts of robbery eventually led to the "street court," as described above for the perpetrators. Even if it has become a "tradition" in Indonesia, the perpetrators of crimes who have been arrested by the residents must feel the punishment of the "street judges" before being secured. However, the action of the "street judges" in the end also made it sad because it was too brutal and sadistic. Still fresh in the public's mind, the thugs in South Tangerang who were judged and burned alive by the masses as well as several years ago in the area around Kopti, Kalideres.

According to researcher D A, from the Indonesian Survey Circle (LSI), he found four factors causing why some correspondents still choose to take justice into their own hands. First, the low level of public confidence that law enforcement officials will act fairly. According to the survey results showed that 46.7 percent of the public did not trust the authorities at all. Meanwhile, those who believed were 42.2 percent.

The majority of the public also tends to believe that certain interests easily interveene in the legal process carried out by law enforcement agencies in Indonesia. For example, proximity to law enforcement agencies or material compensation. Meanwhile, only 23.4 percent still had hopes of law enforcement officials that they could work independently. "This picture shows that the public mindset is suspicious of the ongoing legal process.

Keyword: *Playing Vigilante, Public Trust, Legal Intervention*

ABSTRAK

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga terjadi di berbagai daerah.

Di Kabupaten Solok (Nagarai) warga yang terpancing emosinya mengeroyok seorang pemuda hingga tewas yang dianggap sering kali mengganggu ketentraman dan keamanan lingkungan setempat. Korban yang tidak menerima tuduhan tersebut kemudian berusaha untuk menikam ketua pemuda yang menasihatinya. karena kesal ketua pemuda yang kemudian diikuti oleh warga kampung tersebut mengejar korban dan smengeroyoknya hingga tewas.

Keresahan masyarakat terhadap aksi pembegalan pada akhirnya memunculkan "pengadilan jalanan" sebagaimana telah diutarakan di atas terhadap para .pelakunya. Bagaiakan sudah menjadi "tradisi" di Indonesia, pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap warga pasti harus merasakan hukuman dari "hakim-hakim jalanan" sebelum diamankan polisi. Namun, aksi "hakim-hakim jalanan" itu pada akhirnya juga membuat miris karena terlampau brutal dan sadis. Masih segar di ingatan publik, pelaku begal di Tangerang Selatan yang dihakimi dan dibakar hidup-hidup oleh massa demikian juga beberapatahun yang lalu didaerah sekitar Kopti, Kalideres.

Menurut peneliti D A, dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan empat faktor penyebab mengapa ada koresponden yang masih memilih main hakim sendiri. Pertama, rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang menunjukkan angka 46,7 persen publik tidak percaya sama sekali pada aparat. Sementara, yang percaya sebesar 42,2 persen.

Mayoritas publik juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi. Sementara hanya sebesar 23,4 persen yang masih menaruh harapan terhadap aparat hukum bahwa aparat masih bisa bekerja secara independen. "Gambaran ini menunjukkan bahwa *mindset publik* penuh curiga dengan proses hukum yang berjalan.

Kata Kunci: *Main Hakim Sendiri, Kepercayaan Masyarakat, Intervensi Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga terjadi di berbagai daerah.

Di Kabupaten Solok (Nagarai) warga yang terpancing emosinya mengeroyok seorang pemuda (A) hingga tewas yang dianggap sering kali mengganggu ketentraman dan keamanan lingkungan setempat. Korban yang tidak menerima tuduhan tersebut kemudian berusaha untuk menikam ketua pemuda yang menasihatinya. karena kesal ketuapemuda yang kemudian diikuti oleh warga kampung tersebut mengejar korban dan mengeroyoknya hingga tewas.¹

Pada kasus lain dua pelajar SMP yang masih berseragam, keduanya berusia 13 tahun, ditangkap warga seusai gagal membegal motor seorang tukang ojek. Dua pembegal yang masih SMP itu pun dihajar massa sebelum akhirnya ditangani Mapolsek Sawangan.

Adanya Aksi main hakim sendiri, terjadi pembakaran pelaku begal di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada hari Selasa dini hari lalu. Menyusul aksi di Tangerang Selatan, giliran Kota Bekasi menjadi lokasi aksi serupa. Pada Rabu dini hari, dua terduga perampok dihakimi massa yang terpergok membobol sebuah mini market di Jalan Raya Cikunir. Salah satu pelaku dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur,

karena mendapat luka yang cukup parah.

Menurut Seorang pakar psikologi forensik Universitas Indonesia Reza, aksi "pengadilan jalanan" yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pembegalan karena memandang situasi vakum hukum sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hukum. Hal tersebut disebut sebagai vigilantisme. Vigilantisme seharusnya tidak terjadi bila otoritas hukum mampu mengartikulasikan ketakutan dan kemarahan publik terhadap aksi pembegalan yang telah meresahkan masyarakat. Aksi pembakaran tersebut merupakan cermin dari krisis kepercayaan publik terhadap otoritas hukum.

Seharusnya, polisi dapat menangkap pembegal, memprosesnya secara hukum bersama kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan dan hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai derajat kemarahan korban dan masyarakat. Karena situasi dinilai vakum hukum, yang ditandai dengan maraknya aksi pembegalan, maka publik kemudian bertindak main hakim sendiri. Namun, di sisi lain, Reza berpendapat tindakan main hakim sendiri itu memiliki sisi positif, yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga tindakan serupa menurun, setidaknya untuk sementara. Ketika hukum positif mandul dalam menghentikan kejahatan, maka sanksi sosial lebih dapat diandalkan untuk menciptakan efek jera dan efek tangkal. Pada akhirnya, peluang pelaku untuk melakukan pembegalan akan semakin sempit. Hal itu merupakan keadaan ideal yaitu turunya risiko masyarakat menjadi korban pembegalan.

Pesan Ketua Mahkamah Agung, Purwoto Gandasubrata pada Rakernas di Bandung:²

¹ "Hakimi Siapapun yang main hakim Sendiri, Aceh Tribunnews, 10 Mei 2010: www.aceh.tribunnews.com/columns/view/18/salam-serambi, (diakses tanggal 5 Februari 2011).

² Bismar Siregar, *Menjadi Hakim Dambaan*, dalam buku *Hukum Hakim dan Keadilan*

"Dari pengamatan dan pengamalan kita sendiri, dengan hati sedih harus kita akui, bahwa wibawa hukum dan citra pengadilan saat ini masih cukup memprihatinkan; sedangkan dalam negara Republik Indonesia, yang merupakan suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, hukum dan pengadilan/kekuasaan kehakiman harus berwibawa dan dihormati. Dengan menyadari akan segala kekurangan yang ada pada jajaran kita, maka sudah saatnya kita berkumpul untuk menyusun kesepakatan bersama dan kebulatan tekad bersama untuk mengatasi segala kemelut dan kendala yang ada di sekeliling dan di hadapan kita, sehingga seluruh jajaran kekuasaan kehakiman yang kita cintai ini akan selamat, kekal, sentosa, memasuki era tinggal landas sebagai salah satu soko guru negara hukum Republik Indonesia".

Kemudian wakil Ketua Mahkamah Agung menyatakan:³

"Kita harus berani mawas diri, bahwa kita wajib selalu mawas diri dan patut menyadari bahwa apa yang mereka kemukakan sebagian mengandung kebenaran, dan kita sebaiknya mengatakan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Yang saya sajikan dalam lampiran ini adalah sebagian kecil diantara ratusan surat yang lain, yang cukup memberikan gambaran bahwa di lingkungan kita, lingkungan pengadilan yang merupakan tembok keadilan, masih ada bercak-bercak kotoran yang perlu kita perhatikan bersama, dan wajib kita usahakan pemberantasannya".

Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia), Cet. 1, Alumni Bandung, Bandung, 1978, hlm. 80-91.

³ Ibid., hlm . 81.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan menghasilkan data dan informasi yang dapat mendeskripsikan main hakim sendiri di dalam masyarakat. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi terkait aspek-aspek main hakim sendiri di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi berharga masyarakat dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengadilan jalanan kepada masyarakat dari perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengadilan jalanan jalanan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana

B. PEMBAHASAN PENYEBAB MASYARAKAT MELAKUKAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DAN ASPEK HUKUMNYA

1. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Masyarakat sangat menyoroti masalah hukum baik lembaga-lembaganya, personel, maupun kinerja dan produknya. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga-lembaga hukum kurang trengginas, kurang profesional dipertanyakan integritas personel dan produknya dalam menegakkan hukum.

Belum lagi masalah korupsi yang diduga terjadi pada setiap lembaga pada setiap level, yang sulit untuk dibuktikan. Persepsi ini menyangkut tidak hanya pada lembaga penegak hukum saja akan tetapi pada semua lembaga yang berkenaan dengan hukum.

Hukum sendiri mempunyai makna, Makna hukum tersebut bukan sekedar aturan acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tapi juga termasuk :

- a. Dalam proses pembentukan hukum lebih banyak merupakan ajang *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* dari pada *the needy* sangat sulit untuk diingkari.
- b. Proses Penerapan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif mulai dari tingkat bawah sampai atas dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum dengan menonjolnya nuansa non Hukum (politik dan kekuasaan) dari pada hukum. Penegakan hukum yang inkonsisten dan diskriminatif; intervensi kekuasaan terhadap hukum yang sulit dilacak, dibuktikan apalagi di proses.
- c. Penegak hukum yang mempunyai kelemahan dalam pemahaman, kontrol, integritas dan sebagainya, merupakan suatu keadaan yang harus dirubah. Mengubah sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan mengubah sistem dan muatan hukum. Perubahan substansi tidak mempunyai arti apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri.⁴

Pada mulanya masalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan timbul karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat emosional dari masyarakat. Dapat kita bayangkan apabila anggota masyarakat membaca berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perampokan/pembegalan yang menimbulkan korban. Terhadap kasus-kasus yang bersifat pelanggaran lalu lintas dan kemudian mengakibatkan terjadinya korban-korban meninggal dunia atau cacat seumur hidup, sebagian

anggota masyarakat sudah pasti akan memberikan reaksi yang amat keras. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa "Reaksi masyarakat" pada hakekatnya merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan/pelanggaran yang timbul dalam masyarakat melalui pendekatan secara yuridis maka masalah "Reaksi masyarakat" menjadi teramat penting oleh karena hal-hal, sbb :

- a. Terjadinya tindak pidana telah menggoncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan anggota masyarakat pada umumnya.
- b. Korban kejahatan (suatu tindak pidana) adalah salah seorang anggota masyarakat yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut.
- c. Besarnya kerugian yang diderita (anggota) masyarakat disebabkan karena kerugian tersebut tidaklah hanya dapat diukur secara materiil semata-mata - melainkan yang lebih penting adalah kerugian-kerugian secara moriil - yaitu berkurangnya atau hilangnya kepercayaan (anggota) masyarakat terhadap hukum dan kewajiban Penegak Hukum.

Hal inilah sebagai pemicu adanya tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Aksi main hakim sendiri itu muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pada rasa aman, kepastian hukum, ketertiban, dan ketenteramaan pada masyarakat. Dengan terus maraknya kejahatan yang terjadi, warga menganggap kini telah terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu, muncul aksi main hakim sendiri. Masyarakat yang terpancing emosinya mudah saja untuk melakukan tindakan yang diluar jalur hukum dan mereka beranggapan bahwa cara seperti itu lebih efektif. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu kontrol sosial untuk mengatur mengenai tingkah laku di antara warga

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik untuk Pencapaiannya", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (2003), hlm. 59-60.

negaranya agar tidak melakukan kejahatan yang disebut dengan tindak pidana.

Seorang pakar psikologi forensik Universitas Indonesia, Reza Indragiri, mengatakan bahwa, aksi seperti itu terjadi karena warga menganggap adanya kevakuman hukum sekarang. Saat diminta tanggapannya mengenai maraknya aksi begal yang diikuti aksi pembakaran terhadap pelaku yang tertangkap warga, Vakum hukum bukan berarti polisi tidak ada. Mungkin polisi ada, tetapi kesigapan mereka dalam menghadapi situasi kritis itu kurang.

Demikian pula Kriminolog dari Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa, menambahkan, meskipun aksi main hakim sendiri itu terkesan sadis, hal itu belum tentu mencerminkan kepribadian setiap orang yang terlibat. Menurutnya, warga yang terlibat dalam penghakiman massa bisa jadi orang yang selama ini tidak suka pada kekerasan fisik atau takut melihat darah. Namun, mereka melakukan itu karena situasi problematis akibat rasa tidak percaya pada pihak kepolisian.

Sebaliknya, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, Kepala Divisi Humas Polri, menyatakan, maraknya aksi premanisme dalam bentuk perampasan sepeda motor di jalan raya di sejumlah wilayah belum dikategorikan kejadian luar biasa. Pemberantasan aksi premanisme merupakan salah satu program percepatan Polri pada 2015. "Kalau (aksi teror begal) disebut marak, seharusnya disertai dengan angka yang menunjukkan peningkatan kejadian. Kami menganggap aksi yang terjadi akhir-akhir ini bukan hal yang luar biasa,"⁵

Penyelidikan mengenai "Reaksi masyarakat" terhadap kejahatan pernah

dilakukan oleh Peter Hoefs - terhadap para mahasiswa yang menghasilkan jawaban-jawaban dan jawaban mana dibedakan dalam dua kelompok jawaban yang merupakan suatu dikhotomi, yaitu :

- a. "Subjective Reactions of distance" atau "Unfamiliarity".
- b. "Reactions of Closeness" atau "Recognition".

Berbeda dengan para kriminolog lainnya, Hoefnagels - memulai isi bukunya dengan mengembangkan tentang "Reaksi masyarakat terhadap kejahatan". Hal ini dilandaskan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Batasan tentang kejahatan daripadanya mencakup "Prinsip penetapan" (*Principle of Designation*).
- b. Struktur masyarakat tertentu akan menghasilkan struktur kejahatan tertentu pula. Di lain pihak dengan munculnya teori tentang "Reaksi masyarakat" terhadap kejahatan dapat dikatakan bahwa teori ini amat berguna, untuk menetapkan Kebijakan (Pemerintah) dalam bidang Politik Kriminal.

Melalui teori "Closeness" dan "Distance" tersebut maka dapatlah diterapkan suatu politik kriminal yang mencakup dua aspek, yaitu:

- a. mekanisme Proyeksi
- b. mekanisme Represip..

Suatu politik kriminal yang baik adalah yang memenuhi persyaratan :

- a. Realistik

Persyaratan Realistik diartikan bahwa politik kriminal yang ditetapkan harus benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat pada umumnya serta sesuai dengan kemampuan dana dan daya yang ada.

- b. Keseimbangan

Persyaratan keseimbangan - diartikan bahwa suatu politik kriminal yang baik haruslah memperhatikan :

⁵ "Warga Melakukan Aksi Main Hakim Sendiri", Lintas Liputan, 26 Februari 2015: <http://lintasliputan.com/hukum-vakum-warga-melakukan-aksi-main-hakim-sendiri/>, (diakses 26 Februari 2015).

- 1) berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pelanggar hukum
- 2) berat ringannya sanksi hukuman disesuaikan dengan berat-ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

c. Prediktif

Persyaratan Prediktif – diartikan bahwa suatu politik kriminal yang baik haruslah memperhatikan:

- 1) Masa depan pelanggar hukum terutama pelanggar hukum yang berusia muda atau yang belum dewasa; dan
- 2) Akibat-akibat psikologis dari diterapkannya sesuatu jenis hukuman terhadap seorang pelanggar hukum.

Reaksi masyarakat yang bersifat "Distance" atau "menjauhi" sesungguhnya justru merupakan salah satu faktor penghambat bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu. Sedangkan reaksi masyarakat yang bersifat "closeness" justru merupakan faktor penunjang bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu.

1. Alasan Masyarakat Melakukan Main Hakim Sendiri:

- a. Rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak adil.
- b. Mayoritas publik cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, kedekatan dengan aparat hukum atau kompensasi materi
- b. 3. Publik marah karena politisi banyak yang korupsi daripada mengurus rakyatnya."
- c. 4. Publik apatis karena maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi baik di tingkat nasional

maupun daerah memunculkan kurang ditangani serius.

Faktor lainnya, adalah lemahnya kepemimpinan nasional dalam menegakkan hukum secara konsisten. Untuk itulah, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali karena publik semakin tidak nyaman. Bahkan, sebanyak 48,6 persen publik menyatakan khawatir dengan masa depan penegak hukum di Indonesia.⁶

Untuk memperbaiki masalah ini, sebaiknya profesionalisasi dan kesejahteraan aparat hukum lebih diperhatikan. Sebab, profesionalisme dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk meminimalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum. Yang mendorong orang korupsi, itu karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan itu penting," Hal lainnya, adalah penegak hukum harus keras kepada politisi dan penegak hukum yang korup agar kepercayaan publik kembali meningkat. Satu-satunya jalan yang tersedia untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah pemerintah menunjukkan keseriusan dan fokus mengurus rakyat,"⁷

Hukum dalam term tujuannya, selain hukum bertujuan untuk keadilan, G.W. Paton juga menekankan pada perlindungan terhadap berbagai kepentingan-kepentingan (*interests*) secara singkat, ia membagi dua macam kepentingan: ⁸

⁶ Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika, "Survei 30 Persen Publik Lebih Memilih Main Hakim Sendiri", News Viva, 7 April 2013: <http://m.news.viva.co.id/news/read/403229-survei-30-persen-publik-lebih-memilih-main-hakim-sendiri>, (diakses 7 April 2013).

⁷ "Warga Melakukan Aksi Main Hakim Sendiri", Lintas Liputan, 26 Februari 2015: <http://lintasliputan.com/hukum-vakum-warga-melakukan-aksi-main-hakim-sendiri/>, (diakses 26 Februari 2015).

⁸ G.W. Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, At The Clarendon Press, Melbourne, 1955, hlm. 77.

- a. Kepentingan masyarakat (social interests),
- b. kepentingan privat (private interests)

Jika kita lihat kasus main hakim sendiri sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya untuk melindungi kepentingan perorangan (Hak Asasi Manusia), masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi antara tindakan/kejahatan disatu pihak dan tindakan oknum aparat /penguasa /masyarakat yang sewenang - wenang melakukan peradilan jalanan/main hakim sendiri. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah memidana orang yang telah melakukan tindak pidana, termasuk orang/masyarakat yang melakukan main hakim sendiri.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dapat diartikan bahwa negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil untuk mengeroyok orang lain yang diduga tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal.⁹ Hal ini harus dipegang teguh karena tidak ada hak masyarakat untuk menghakimi orang yang bersalah, karena akan menimbulkan masalah hokum yang baru. , sebagaimana suatu teori yang menyatakan masyarakat sudah menyerahkan mandat kepada penguasa untuk mengatur.

Sutherland mengemukakan dua jenis metode pencegahan kejahatan, yaitu :

⁹ "Hakimi Siapapun yang main hakim Sendiri, Aceh Tribunnews, 10 Mei 2010: www.aceh.tribunnews.com/columns/view/18/salam-serambi, (diakses tanggal 5 Februari 2011).

- a. Mengurangi jumlah pengulangan kejahatan (repeated crime)
- b. Mencegah terjadinya (first crime).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni dan Budaya, Cholil Ridwan, mengatakan, "Saya tidak setuju masyarakat menghakimi pelaku pembegalan hingga dibakar hidup-hidup. Aksi tersebut terjadi di tengah masyarakat yang memiliki peradaban dan kebudayaan memiliki tatanan nilai, norma susila dan sistem hokum. Bukan masyarakat yang tak beradab atau masyarakat primitive," Aksi barbar tentu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

2. Aspek Hukum Main Hakim Sendiri

Perbuatan pidana/melanggar hukum: Dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar Undang-undang, menurut Molengraaf, pengertian melanggar hukum diperluas menjadi berbuat suatu atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan terhadap orang lain atau barang orang lain.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut . Prof. Sudarto mengatakan pula bahwa alat sosial kontrol fungsi (hukum) pidana adalah subsider, artinya hukum pidana dijatuhkan jika usaha-usaha lain kurang memadai" Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengertian pemberian pidana adalah obat terakhir jika sanksi/upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau tidak mempan. Karena itu penggunaannya harus dibatasi , jika masih ada cara lain

janganlah menggunakan pidana (*ultimum remedium*).

Di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan /Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Jika demikian maka dapat diambil/dikenakan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar

ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.¹⁰

Tindak Pidana (delik) adalah suatu perbuatan, yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan yang dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika diuraikan maka terdapat beberapa unsur delik yaitu:¹¹

1) Perbuatan : yaitu perbuatan dalam arti luas (tidak berbuat juga termasuk suatu perbuatan)

2) Melanggar peraturan pidana: asas dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa perbuatan seorang dapat dihukum jika sudah diatur dalam peraturan perundangan pidana sebelum kejahatan dilakukan.

3) Diancam dengan hukuman:

a. Di dalam KUHP yang melukiskan suatu tindak pidana, memuat ancaman hukuman yang dapat berbeda-beda macamnya

4) Dilakukan oleh orang dengan bersalah (*schuld*) dan mempunyai unsur-unsurnya yaitu:

a) *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah

¹⁰ "Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri", Hukum Online, 1 Maret 2012: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri>.

¹¹ JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, cet. 4, Gunung Agung, Jakarta, 1958. hlm. 216-217.

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum pidana yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakan Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Penulis setuju dengan pendapat beliau.

3. Main Hakim Sendiri Suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yakni: aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh Hak asasi orang lain, berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi bagi tataran manapun terutama negara dan pemerintah, dengan demikian, negara

dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap organ negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak mutlak yang dipunyai manusia yang tidak dapat dipisahkan (*inalienable*) dari padanya. Teori ini lahir dari seorang filsuf yang bernama John Locke. Menurut beliau ada tiga macam hak asasi manusia yakni hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik.¹³ HAM sering didefinisikan juga sebagai hak yang demikian melekat pada sifat manusia, tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*), karena itu

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981 hlm. 81.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 1, Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 7.

pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Hak-hak manusia yang di atur di dalam Undang-undang HAM adalah:

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- b. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- a. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- c. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. (Pasal 5)

- d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah., kalimat ini mempunyai arti bahwa pemerintah turut bertanggung jawab jika terjadi main hakim sendiri. Disamping hal tersebut ada Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia serta hak memperoleh keadilan yaitu:

- 1) Hak untuk Hidup
 - a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - b) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 2) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Hak Memperoleh Keadilan
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17)

Demikian pula kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kebendaan dan kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama

dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Jika kita lihat dari sisi pelaku tindak pidana/korban main hakim sendiri, kenapa pelaku sampai berbuat kejahatan? apakah terpaksa untuk menyambung hidup atau hanya untuk gagah-gagahan? Seandainya pelaku tindak pidana berbuat tindak pidana karena untuk menyambung hidup semata maka kita dapat melihat UU HAM No. 39 Tahun 1999, dalam pasal – pasal yang belum terpenuhi antara lain:

Jika kita perhatikan point-point tersebut maka dapat terlihat bahwa hak-hak Hak-hak pelaku yang menjadi korban main hakim sendiri, belum terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh UU HAM No. 39 tahun 1999 dan UU D 45 tidak jarang orang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan atau kebutuhan ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh Plato dan Aristoteles:¹⁴

" Emas, Manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan" makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap-kesusilaan;" jelas, bahwa dalam setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan".

Dari sisi korban tindak pidana diatur di dalam UU HAM No 2009 Pasal 29, dimana disebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".*

Di dalam UU HAM. Diatur pula mengenai partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. (pasal 100)
- b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. (pasal 101)
- c. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga: swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya. (pasal 102)

Disini sudah jelas masyarakat mempunyai partisipasi dalam hal yang positif, bukan partisipasi yang negatif seperti main hakim sendiri, dengan cara memukul, menendang, , membakar, pelaku tindak pidana yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana sampai luka parah bahkan tidak sedikit yang sampai mati. atau merusak rumah tersangka dukun / fasilitas umum.

kantor aparat penegak hukum dsb Tindakan seperti ini adalah suatu pelanggaran HAM sebagaimana telah diutarakan di atas.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, cet. 1, Armico, Bandung, 1983, hlm.

C. PENUTUP

Penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan antara lain karena rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Mayoritas publik cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Publik marah karena oknum politisi banyak yang korupsi daripada mengurus rakyatnya dan kurang ditangani secara serius. Faktor lainnya, adalah oknum penegak hukum dalam menegakkan hukum kurang konsisten. Untuk itulah, wibawa hukum perlu ditegakkan kembali. Aspek hukumnya dalam tindakan main hakim sendiri adalah telah terjadi adanya pelanggaran hukum Pidana.

Hak pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri, belum terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh UU HAM No. 39 tahun

1999 dan UU D 45 seperti Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak yang ada di dalam UUD 45 seperti kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam pembukaannya yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Orang tidak jarang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan atau kebutuhan ekonomi. Tindak pidana main hakim sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum pidana dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- aceh.tribunnews.com. "Hakimi Siapapun Yang Main Hakim Sendiri." aceh.tribunnews.com, n.d. www.aceh.tribunnews.com/columns/view/18/salam-serambi.
- Atmasasmita, Romli. *Capita Selecta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1983.
- Atmawati, Dwi. "Gender Bias in Javanese Society: A Study in Language Forms Choice to Men and Women." *Humaniora*, 2018. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v9i3.4937>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. West Group, 2014.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Reformasi Hukum Di Indonesia: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Pencapaiannya." *Majalah Hukum Nasional*, 2003.
- hukumonline.com. "Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri."

Hukumonline.com, n.d. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri>.

- Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika. "Survei 30 Persen Publik Lebih Memilih Main Hakim Sendiri." news.viva.co.id, 2013. <http://m.news.viva.co.id/news/read/403229-survei--30-persen-publik-lebih-memilih-main-hakim-sendiri>.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 2017.
- JCT Simorangkir, Woerjono Sastropranoto. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1958.
- Lintasliputan.com. "Warga Melakukan Aksi Main Hakim Sendiri." Lintasliputan.com, n.d. <http://lintasliputan.com/hukum>

- vakum-warga-melakukan-aksi-main-hakim-sendiri/.
- Paton, G. W. *A Text-Book of Jurisprudence*. Melbourne: At The Clarendon Press, 1955.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, n.d.
- Rosen, Maggie. "A Feminist Perspective on the History of Women as Witches." *Dissenting Voices*, 2017.
- Siregar, Bismar. *Menjadi Hakim Dambaan, Dalam Buku Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia)*. Bandung: Alumni Bandung, 1978.